

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 1997 SERI D. 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 15 TAHUN 1996
TENTANG**

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Karya Produksi Desa (BKPD) diKabupaten Daerah Tingkat II Cirebon bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b bahwa perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diterapkan dengan peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3037).

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504).
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan, Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 581/SK.1691- Binsar/1990 tentang Pemilikan Bersama 7 (Tujuh) BKPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, selanjutnya disingkat PD.BPR ;
- f Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- g Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- h Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- i Bank Indonesia adalah Bank Indonesia Cirebon.

B A B II

PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Daerah diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) PD. BPR dapat membuka Unit Pelayanan dalam Kecamatan yang bersangkutan sesuai Dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

B A B IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini PD. BPRmenyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
- c Melakukan Kerjasama antara PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ;
- d Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar dan Modal disetor masing-masing PD.BPR ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal 14 (empat belas) PD. BPR sebagaimana tercatum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipisahkan.

- (3) Modal 7 (tujuh) PD. BPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, milik Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 55 % (lima puluh lima persen) merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan modal dasar ke 7 (tujuh) PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tingkat II dan Pemerintah Daerah tingkat I.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal disetor dari Pemerintah Daerah Tingkat II sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumberkeuangan lainnya.

B A B VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum /perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR
- c Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
- d Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- e Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR milik Pemerintah Daerah Tingkat II diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 13

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
 - a Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b Insidentil atau sewaktu waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.
- (5) Setiap anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi pengawas sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) PD.BPR.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a Masa jabatannya berakhir;
 - b Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a Permintaan sendiri ;.
 - b Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d Sesuatu hal yang mengakibatkan is tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat(2) BupatiKepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan .keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 20

- (1) PD.BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap. pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum /perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 21

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a Bertagwakepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b Memiliki keahlian dibidang perbankan dan pengalaman sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dalam operasional Perbankan ;
 - c Mempunya iakhlak dan moral yang baik ;
 - d Setia dan taatkepada Negara dan Pemerintah
 - e Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara ;
 - f Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan ;
 - g Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 - h Sehat jasmani dan rohani; Pendidikan minimal SLTA ;
 - i Usia belum mencapai 60 tahun.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), untuk menjabat Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - b Memiliki latar belakang pendidikan sekurangkurangnya SLTA dan diutamakan Sarjana Lengkap (Si) dibidang ekonomi keuangan atau hukum ;
 - c Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan minimal 1 (satu) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi telah berpengalaman kerja dibidang perbankan.
- (3) Anggota Direksi diutamakan dari Pegawai Bank dan yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dibidang perbankan.
- (4) Anggota Direksi dapat diangkat dari lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia, dilampirkan keterangan identitas dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (6);
 - b Surat keterangan lolos butuh dari Instansi /Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR.
 - c Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau ketera-ngan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - e Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi;
 - f Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi;

Pasal 23

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR.
- (2) Peraturan kepegawaian PD.BPR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan

Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan,Dewan. Pengawas.

Pasal 25

- (1) Direksi mewakili PD. BPR didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD.BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 26

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a Membuka Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD.BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a Masa jabatannya berakhir;
 - b Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
- a Permintaan sendiri ;
 - b Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Anggota Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat(3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B A B VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN

HARI TUA

Pasal 31

- (1) PD. BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
- a Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR ;
 - b Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c Usaha-usahalain yang sah.

B A B VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan
- (3) keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.

- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

LABA BERSIH

Pasal 34

- (1) Laba Bersih 14 PD. BPR milik Pemerintah Daerah Tingkat II yang telah disahkan setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a Bagian laba untuk Pemerintah Daerah Tingkat II40%
 - b Cadangan Umum.....20%
 - c Cadangan Tujuan.....20%
 - d Dana Kesejahteraan.....10%
 - e Jasa Produksi.....10%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laba Bersih 7 PD. BPR milik Pemerintah Daerah Tingkat II dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah Tingkat I yang telah disahkan setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a Bagian laba untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat.....50 %
 - b Cadangan Umum.....15 %
 - c Cadangan Tujuan.....15 %
 - d Dana Kesejahteraan.....10 %
 - e Jasa Produksi.....10 %
- (4) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sesuai dengan besarnya komposisi modal yang disetor dan Bagian laba Pemerintah Daerah Tingkat II dianggarkan dalam ayat

penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai, untuk perumahan pegawai, dana sosial dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BA B XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian dan dikenakan sanksi lainnya.
- (2) Tata Cara penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII

KERJASAMA

Pasal 36

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Jabar dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

B A B XIII

PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Bank Jabar memberikan bantuan teknis terhadap PD. BPR.
- (3) Jika dianggap perlu, Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pembina PD. BPR.

B A B XIV**PEMBUBARAN****Pasal 38**

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/ tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD. BPR kepada Bupati Kepala Daerah.
- (5) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan.

BAB XV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 40**

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) menjadi kekayaan/asset PD.BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 41**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01 Tahun 1974 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 3 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342./SK.721-HUK/97

Tanggal : 6 Juni 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 13 Tahun 1997 Seri D.7

Tanggal : 11 Juni 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674